



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Brebes, 10-12-1975 (49 tahun), pendidikan SMP, agama Islam NIK. XXXXXX, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Brebes, 28-09-1980 (43 tahun), agama Islam, NIK. XXXXXXX, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 19 Agustus 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yang bernama :

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N a m a : XXXXXX.
Tempat/ anggal,lahir : Brebes, 23-05-2006 (umur 18 tahun, 3 bulan)
NIK : XXXXXX
No HP : XXXXXX
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.
dengan calon suaminya :
- N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 07-03-2004 (umur 20 tahun, 5 bulan)
NIK : XXXXXXXX
No HP : XXXXXXXXXX
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2024;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung calon pengantin perempuan, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Brebes, sesuai dengan Akta Cerai Nomor:2627/AC/2017/PA.Bbs;
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan \pm 3 bulan dan telah bertunangan selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,-- (Tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXX) untuk menikah dengan jejaka yang bernama (XXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak Para Pemohon dan calon suaminya disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang untuk menikah yaitu umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun Para Pemohon tetap bersikukuh mengajukan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXX

- bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 23 Mei 2006 sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
- bahwa status saya gadis dan belum pernah menikah, sedangkan XXXXXXXX status jejaka;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang saya hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa antara saya dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab / darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dan menikah dengan XXXXXXXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keluarga saya dan keluarga XXXXXXXX sudah merestui perkawinan saya dengan XXXXXXXX;

2. XXXXXXXX XXXXXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXXXXX, sekarang berumur umur 20 tahun;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status saya masih jelek dan belum pernah menikah, sedangkan status XXXXXXXX masih gadis;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;
- bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXXXXXXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXX;
- bahwa saya sudah siap bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXXXXXXX ;
- bahwa selama menjalin cinta dengan XXXXXXXX pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang XXXXXXXX telah hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa saya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa kedua orangtua XXXXXXXX (calon mempelai laki-laki) atas nama Abdul Hamid dan Junarti juga telah didengar keterangannya di depan persidangan dan menyatakan persetujuannya atas rencana pernikahan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan siap untuk ikut membantu dan bertanggungjawab atas kehidupan rumahtangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen masing-masing berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus 2024 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 01 November 2018 (bukti P.2);

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXX tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Brebes (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 16 Agustus 2024 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 18 Agustus 2022 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 21 September 2023 (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes tanggal 10 Juli 2006 (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah MTS atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Paguyangan tanggal 26 Juli 2021 (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : XXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakujati tanggal 08 Agustus 2024 (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UOBF Puskesmas Paguyangan tertanggal 09 Agustus 2024 (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Tes Kehamilan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguyangan Kabupaten Brebes tertanggal 09 Agustus 2024 (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 22 September 2021 (bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 13 Juni 2022 (bukti P.13);

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri I Paguyangan tanggal 20 Mei 2014 (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyangan tanggal 16 Agustus 2024 (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UOBF Puskesmas Paguyangan Kabupaten Brebes tertanggal 09 Agustus 2024 (bukti P.16);
17. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyangan tanggal 18 Agustus 2024 (bukti P.17);
18. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/ Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX (bukti P.18);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX karena belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - bahwa calon suami XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
 - bahwa status XXXXXXXX adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan XXXXXXXX masih jejak;
 - bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini hubungan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab / darah atau sesusuan;
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah begitu dekat dan sekarang XXXXXXXX telah hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa kedua orangtua XXXXXXXX menyetujui rencana perkawinannya dengan XXXXXXXX, demikian pula Para Pemohon sebagai orangtua XXXXXXXX juga menyetujui perkawinan mereka;
- bahwa keinginan XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes karena umur XXXXXXXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa XXXXXXXX telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap;

2. XXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin karena anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX masih di bawah umur 19 tahun;
- bahwa XXXXXXXX hendak menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
- bahwa status XXXXXXXX adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan XXXXXXXX masih jejak;
- bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini hubungan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab / darah atau sesusuan;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah begitu dekat dan sekarang XXXXXXXX telah hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa keluarga XXXXXXXX dan Para Pemohon sebagai orangtua kandung XXXXXXXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa keinginan XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes karena umur XXXXXXXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa XXXXXXXX telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonan nya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak kandung Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.6 dan bukti P.12 berupa fotokopi Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia / Kartu Tanda Penduduk terbukti Para Pemohon, XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Brebes, oleh karena itu Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX terbukti Para Pemohon adalah pernah menjadi pasangan suami isteri namun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah berstatus cerai tercatat yang sudah diakui secara kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, dan XXXXXXXX adalah salah satu anak kandung dari Para Pemohon (bukti P.7) dan pernah menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Paguyangan (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, membuktikan status XXXXXXXX adalah masih gadis dan belum pernah menikah serta dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana bukti P.10 dan dalam keadaan sedang mengandung (hamil) 3 (tiga) bulan (bukti P.11);

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang membuktikan XXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Abdul Hamid dan Junarti, dan pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Paguyangan (bukti

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15, membuktikan status XXXXXXXXX adalah masih jejak dan belum pernah menikah serta dalam keadaan sehat jasmani (bukti P.16);

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXX membuktikan bahwa calon suami dari XXXXXXXXX telah mempunyai penghasilan tetap untuk mempersiapkan pondasi ekonomi guna membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang akan melaksanakan pernikahan dengan XXXXXXXX ternyata ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan kedua orangtua XXXXXXXX beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX seorang jejak, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan cinta XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang XXXXXXXX hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terkait dengan perkawinannya;
- bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Para Pemohon sebagai orangtua XXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa keinginan Para Pemohon agar anaknya XXXXXXXX dapat segera menikah dengan XXXXXXXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya, siap ekonominya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX (anak Para Pemohon) dengan XXXXXXXX (calon suaminya) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai sopir ;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah ta'arufan selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai, bahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya apalagi sekarang XXXXXXXX hamil 3 (tiga) bulan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan wali atau orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:



Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Brebes yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Amroni, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Panitera Pengganti,

Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bbs